

**KHULU’; PENYEIMBANG OTORITAS (INISIASI) CERAI DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 229**

**Alfattiah Aldin<sup>1</sup>, Bonita Izwany<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [Alfattiah@gmail.com](mailto:Alfattiah@gmail.com)

<sup>2</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [bonitaizwany@gmail.com](mailto:bonitaizwany@gmail.com)

Received Date: 23 September 2023

Revised Date: 14 Desember 2023

Accepted Date: 21 Desember 2023

**The Keyword:**

*Khulu’, Al - Qur’an Al-Baqarah 229 Authority*

**Kata kunci:**

*Khulu’, al-Baqarah Ayat 229*

**ABSTRACT**

*The life of a husband and wife in a household can only be upright if there is calm, affection, good association and each party carries out their obligations properly. But sometimes it happens that the husband hates his wife or the wife hates her husband. This means that if the marriage relationship is continued, harm will occur. So that at a time like this, Islam allows the dissolution of marriage as the last step in efforts to continue the household. And if hatred is on the part of the husband, then divorce is in his hand, which is one of his rights, but if hatred is on the part of the wife, then Islam allows her to redeem herself in the khulu' way, namely returning the dowry to her husband to end the bond as husband and wife. In terms of the form of divorce that occurs as a result of khulu', several scholars differ in opinion. The first opinion, one of the narrations from Imam Ahmad says that khulu' is fasakh while the opinion of other scholars says that khulu' is divorce so this difference of opinion brings legal consequences how many times it is permissible to do khulu'. Based on this, the author wants to try to analyze the opinion of Ibn Hanbal who said that khulu' is fasakh. The results of the author's analysis show that divorce by way of khulu' takes the form of talak because this is in accordance with the statement of Surah Al-Baqarah verse 229 which says that khulu' cannot be referred to except with a new marriage, besides that Ibn Hanbal's opinion about khulu' as fasakh is not in accordance with the KHI where the KHI is the guideline for judges at the Religious Courts in resolving marital or divorce issues, and this is in accordance with articles 161 and 155 of the KHI.*

**ABSTRAK**

Kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan di masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun adakalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemudharatan akan

---

terjadi. Sehingga pada saat seperti ini, Islam membolehkan adanya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dan jika kebencian adanya dari pihak suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya namun jika kebencian adanya pada pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar pada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu', beberapa ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh sedangkan pendapat ulama lain mengatakan bahwa khulu' adalah talak sehingga perbedaan pendapat ini membawa akibat hukum berapa kali boleh melakukan khulu'. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba menganalisis pendapat Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh. Hasil analisis penulis bahwa perceraian dengan jalan khulu' berbentuk talak karena hal ini sesuai dengan keterangan surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan bahwa khulu' itu tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan yang baru, selain itu pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh kurang sesuai dengan KHI yang mana KHI tersebut menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ataupun perceraian, dan hal ini sesuai dengan pasal 161 dan pasal 155 KHI.

---

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lainnya. Tidak hanya itu Al-Qur'an juga mengatur manusia dalam hidup berumah tangga agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis. Namun, jika hubungan berumah tangga tidak bisa dipertahankan Al-Qur'an juga memberi solusi yang adil, yaitu perceraian dengan segala ragamnya.

Kasus-kasus perceraian dewasa ini tidak hanya menjadi fenomena sosial yang menggejala, akan tetapi juga menjelma semacam komoditas media dengan pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Berbagai kasus perceraian *public figure* yang cenderung berlarut-larut merupakan umpan besar bagi media untuk mendulang keuntungan sebanyak mungkin. Konsumen, di sisi lain, mengonsumsi dan menikmati liputan-liputan tersebut secara terus-menerus tak ubahnya sinema elektron dengan episode-episode yang bersambung hingga di akhir cerita. Persoalan cerai merupakan salah satu di antara beberapa kasus kunci yang sekilas tampak

sangat *mensubordinasi* perempuan. Salah satu contohnya adalah penjatuhan cerai yang sekilas dilakukan tidak etis secara moral menceraikan perempuan melalui pesan singkat telepon seluler.

Dalam kasus-kasus perceraian lainnya menandakan bahwa otoritas tunggal laki-laki (suami) dalam persoalan perceraian yang dalam beberapa hal juga tampak cacat moral, sehingga perempuan (istri) tidak memiliki kuasa apapun bahkan untuk meminta klarifikasi dan atau negosiasi jika si suami telah menjatuhkan cerai. Karena itu, untuk tujuan efisiensi dan pembahasan yang terarah, penulis mencoba memfokus pada persoalan prosedur cerai di balik ayat-ayat *Khulu'*; Penyeimbang Otoritas (Inisiasi) Cerai Dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdul Kadir, 2004).

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literature-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Surah Al-Baqarah Ayat 229**

#### **Sebab Turunnya Ayat (*Asbab an-Nuzul*)**

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya sekehendak hatinya. Menurut anggapannya, selama *ruju'* itu dilakukan dalam masa '*iddah*, wanita itu tetap istrinya, walaupun sudah seratus kali ditalak ataupun lebih. Laki-laki itu berkata kepada istrinya: "Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu, dan engkau tetap berdiri di sampingku sebagai istriku, dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali". Istrinya berkata: "Apa yang akan engkau lakukan?". Suaminya menjawab: "Aku menceraimu, kemudian apabila akan habis '*iddah*mu, aku akan *ruju'* lagi." Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan hal tersebut. Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat tersebut di atas sampai kata *ياأحسان*.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki memakan harta benda istrinya dari maskawin yang ia berikan dan harta lainnya, ia menganggap bahwa perbuatannya itu tidak berdosa. Maka turunlah ayat tersebut yang melarang merampas hak isterinya “ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا{ (KH. Qamaruddin Shaleh, dkk, 1995)

Dalam riwayat lainnya, “Ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan pada Habibah. Habibah mengadukan kepada Rasulullah SAW perihal suaminya untuk kemudian meminta untuk diceraikan, dan Rasulullah berkata kepada Habibah, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang ia jadikan mahar untukmu?” Habibah menjawab, “Iya, lalu Rasulullah memanggil Qais, menerangkan pengaduan istrinya dan akan dikembalikan kebunnya, maka berkata Qais “Apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah SAW menjawab “Iya, ia rela, istrinya pun berkata, “Telah aku lakukan”, maka turunlah ayat “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. (Imam as-Suyuthi, 2014).

### **Pengertian *Khulu'***

*Al-khulu'* berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *khulu'* dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafaz *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafaz yang digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti rugi. apabila yang digunakan adalah lafaz *khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafaz *khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.
3. Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan *khulu'* dengan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun dengan lafaz *khulu'*". Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya *khulu'* engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar....," lalu istri menerimanya. (Ensiklopedia Hukum Islam, 2006).
4. Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami

menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus". Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya *khulu'* tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali ialah bahwa dalam *khulu'* aspek ganti rugi merupakan rukun *khulu'* (Wahbah Az-Zuhaili, 2008). Oleh sebab itu, *khulu'* harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.

### **Legalitas**

*Khulu'* sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 229 yang artinya: "... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." Alasan lain yang dikemukakan oleh ulama adalah sabda Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri *Sabit bin Qais* yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah SAW mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah Saw bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?" Istri Sabit menjawab: "Mau." Lalu Rasulullah Saw berkata kepada Sabit bin Qais: "Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali." (Ensiklopedi Hukum Islam, 2006).

Berdasarkan hadis ini, disunahkan seorang suami untuk mengabdikan permintaan istrinya. Tuntutan *khulu'* tersebut diajukan istri karena istri merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Sabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni: "Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik." Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Sabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti itu, menurut Ibnu Qudamah, ahli fikih Mazhab Hanbali, keduanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan *khulu'*, karena Rasulullah Saw mengingatkan dalam sabdanya: "Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga" (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

### **Alasan *Khulu'***

*Khulu'* termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundangan yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI: 1975).

Menurut ulama fikih, penyebab terjadinya *khulu'* antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri dan enggan melayani istri hingga senantiasa membawa pertengkaran. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan *khulu'*. Inilah yang dimaksudkan Allah Swt dalam firman-Nya pada surah *an-Nisa'* (4) ayat 128 yang artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...*" Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung. Alasan lain penyebab *khulu'* menurut Ibnu Qudamah adalah ketidakpuasan seorang istri dalam nafkah batin.

### **Rukun *Khulu'***

Rukun *khulu'* menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Adanya ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya atau walinya jika suami masih kecil atau orang bodoh.

2. Status mereka masih suami istri (belum pisah).
3. Adanya ganti rugi dari pihak istri atau orang lain. Ganti rugi ini tidak harus dinyatakan secara jelas apabila lafaz yang digunakan adalah lafaz *khulu'*, karena risiko *khulu'* itu adalah adanya ganti rugi dari pihak istri. Tetapi, jika yang digunakan adalah lafaz selain *khulu'*, maka ganti rugi harus
4. Adanya lafaz yang menunjukkan pengertian *khulu'*.
5. Istri menerima *khulu'* tersebut sesuai dengan ijab yang dikemukakan suami (Ensiklopedi Hukum Islam, 2006).

Selanjutnya mengenai uang tebusan, mayoritas ulama menempatkan *i'wadh* sebagai *rukun* yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Mengenai *sighat* atau ucapan cerai, dalam hal ini tanpa menyebutkan nilai ganti, maka ia menjadi talak biasa (Yurisprudensi Ensiklopedia Sains Islami, 2018). Oleh karena itu menurut *penulis*, bahwa para penulis Ensiklopedia Sains Islami menerapkan Pasal 148 KHI dan sekaligus mengesampingkan pendapat Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 yang menurutnya tidak bernyawa lagi atau para penulis Ensiklopedia Sains Islami belum pernah membaca pendapat Mahkamah Agung tersebut. Yang sangat urgen adalah rukun yang terakhir adalah *i'wadl* (tebusan), yaitu tebusan yang harus diberikan istri kepada suami. Maka *khulu'* menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Namun ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini; apakah *khulu'* tetap sah walaupun tanpa adanya tebusan? Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah *khulu'* menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Sedangkan menurut Hanafiyah walaupun tanpa tebusan *khulu'* tetap sah. Adapun ulama Malikiyah mengatakan *khulu'* tetap sah baik itu dengan tebusan atau tanpa tebusan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 229**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep *khulu'* memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika dikhawatirkan baik suami maupun istri akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika sebuah pernikahan dilanjutkan. Para penulis tafsir *ahkam* mengartikan batas-batas tersebut dengan sendi-sendi kehidupan berumah tangga, misalnya keharmonisan, komunikasi yang baik, (Syeikh Abdul Halim Hasan Binjai, 2006) kebebasan dan kesempatan untuk beribadah, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, saling pengertian, ketaatan, hubungan yang baik dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika sebuah rumah tangga mengalami kekacauan parah yang menyebabkan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut di atas, *khulu'* menjadi sebuah pilihan bagi istri. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana talak, secara etis,

*khulu'* seharusnya tidak dilakukan tanpa pertimbangan matang (Kadar M. Yusuf, 2011). *Khulu'* pada dasarnya ditujukan untuk kebaikan suami istri jika lembaga pernikahan yang dijalani rentan atau sangat dimungkinkan dapat mempermudah keduanya melanggar rambu-rambu yang telah digariskan, karena itulah *khulu'* seharusnya dipilih untuk alasan kemaslahatan bersama, bukan untuk ajang ekspresi egoisme.

*Khulu'* bisa dibidang merupakan sebuah kesempatan bersyarat, sebab *khulu'* memiliki konsekuensi sendiri. Dalam hal ini, para penulis tafsir *ahkam* secara umum bersepakat bahwa dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 229 menunjukkan kebolehan suami untuk menerima pemberian istri sebagai tebusan dalam *khulu'* dengan menggaris bawahi bahwa jika suami yang mencari gara-gara sehingga istri menjatuhkan *khulu'*, misalnya tidak menunaikan hak istri dan bermaksud menyengsarakan istri, maka suami tersebut tidak berhak menerima tebusan yang diberikan pihak istri bahkan tebusan tersebut menjadi haram baginya. Begitu juga sebaliknya, jika istrilah yang menginisiasi perceraian dengan alasan dari dirinya sendiri, seperti ketidaksenangannya pada suami karena berbagai faktor ataupun karena kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika ngotot mempertahankan pernikahan, maka si istri juga harus siap dengan segala konsekuensinya, yakni memberi tebusan kepada suami. Dari sudut pandang ini, *khulu'* sebenarnya berkaitan erat dengan larangan mengambil kembali pemberian suami terhadap istri, termasuk mas kawin dan pemberian lain yang tercantum dalam kalimat awal surah al-Baqarah : 229. Dengan demikian, dalam keadaan tertentu, yakni ketika istri menjatuhkan *khulu'* yang bukan disebabkan *nusyuz* suami, suami dibolehkan mendapat kembali harta/mas kawin yang pernah diberikan kepada istri dalam bentuk pemberian. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah bahkan menegaskan bahwa *khulu'* adalah praktik mengembalikan semua atau sebagian mahar (Masyithah Mardhatillah, 2015).

### **Kajian Hukum Surah al-Baqarah Ayat 229 dalam Imam Mazhab**

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai "*i'wadh*" yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* (pembebasan) maupun talak. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi Saw tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin ber*khulu'*, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. *Khulu'* hanya di bolehkan



apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah. As Syaukani berkata: "Menurut zahir hadis-hadis tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan *khulu'*, tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidaksenangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pendapat Tawus, Sya'bi dan segolongan besar tabi'in". Tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab : "Bahwa yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an itu ialah, jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap istri. Jadi ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi Saw tidak bertanya lebih lanjut kepada Tsabit apakah ia juga tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan ketidaksenangan padanya.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Talak itu status hukumnya boleh menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, menjadi sunnat dan menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, demikian pula hukum melakukan *khulu'* (Abd. Rahman Ghazaly, 2006).

Di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.

### **Proses Perceraian dengan *Khulu'* Menurut KHI**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *i'wadd* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian. *Khulu'* yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *i'wadd* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *i'wadd*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya sehingga tidak membicarakannya. Karenanya penyelesaian berdasarkan pasal 148 KHI yang semula perkara cerai gugat dengan *khuluk* setelah ada putusan Pengadilan Agama lalu eksekusinya mengacu pada pasal 131 ayat 5 yaitu suami mengikrarkan talaknya terhadap istri. Proses penyelesaian yang berakhir dengan ikrar suami dalam hal ini bagi perkara yang tidak ada kesulitan, seperti tidak ada ***rekonpensi dari suami atau tidak ada gugatan cerai yang dikumulasi dengan gugatan bersama*** (Yurisprudensi Ensiklopedia Sains Islami, 2018), (pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989) tentu penyelesaiannya lebih sulit, sehingga Mahkamah Agung telah mengantisipasi bahwa untuk mengesampingkan ketentuan pasal 148 KHI, lagi pula menurut ***penulis mungkin selama ini belum ada Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama atas putusan cerai talak***

*(versi pasal 148 KHI dengan mengacu pasal 131 ayat 5 KHI) yang direkonpensi dengan harta bersama, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Pengadilan Agama tidak berani mengabulkan permohonan eksekusi harta bersamanya dengan alasan pemohon dan termohon secara yuridis masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai), padahal antara suami istri sudah jelas tidak mungkin lagi untuk rukun Kembali (Ensiklopedi Hukum Islam, 2006). Kelemahan tetap di pihak istri kalau ada salah satu pihak yang mengkumulasikan gugatan/permohonan dengan harta bersama atau suami yang mengajukan gugatan rekonpensi harta bersama tentu banyak kendala dan waktu yang berlarut-larut.*

Itulah gambaran penyelesaian secara umum, akan tetapi khuluk yang diatur dalam KHI tentu menurut *penulis* lebih sulit dalam eksekusinya sekalipun masalah tebusan sudah mufakat, terutama jika istri sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi tentang pembagian harta bersama yang tidak sedikit jumlahnya. Kemungkinan juga *suami sengaja menunda-nunda pelaksanaan ikrar*, karena menurut pasal 148 KHI telah menunjuk penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam *pasal 131 ayat 5 KHI*, berarti setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan khuluk, sudah berkekuatan hukum tetap lalu suami dipanggil untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya.

### **Proses Perceraian dengan *khulu'* ala Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung dalam menanggapi masalah penyelesaian perceraian dengan khuluk ini dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 menyatakan bahwa:

1. Talak khuluk merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.
2. Amar putusan talak khuluk berbunyi: “Menjatuhkan talak satu khul’i ( nama-----bin-----) terhadap Penggugat ( nama-----binti ------) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp----- ( tulis dengan huruf-----). Tentang *Iwadh* tersebut dapat pula berupa uang, rumah atau benda lainnya secara bersama.
3. Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya. Gugatan khuluk tetap dilaksanakan sesuai ketentuan huruf a, b, dan c di atas (Wahbah Az-Zuhaili, 2008).

## **KESIMPULAN**

Posisi perempuan dalam talak dapat menjadi obyek dan subyek. Menjadi obyek jika talak itu dijatuhkan oleh suami karena suami yang sudah tidak mau berkumpul dengan istrinya lagi. Sebagai subyek dalam talak, istri harus membayar tebusan kepada suami dalam peristiwa *khulu'* sebagaimana yang diajarkan dan diputuskan oleh Rasul SAW pada kasus Tsabit bin Qais. Begitu juga istri harus mengembalikan setengah mahar yang telah diberikan jika ia diceraikan sebelum bercampur, kecuali kalau suami merelakan semuanya. Ketentuan-ketentuan syara' semacam di atas adalah sebuah cerminan keadilan dalam talak karena talak itu sendiri sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan. Akibatnya talak dapat terjebak pada pernyataan Nabi saw sebagai perbuatan halal yang dibenci.

Beberapa riwayat tentang *khulu'* menunjukkan bahwa posisi perempuan dominan di dalamnya. Karena itu, penulis berpendapat bahwa *khulu'* termasuk perceraian dalam Islam yang dapat dikategorikan spesifik. Hak dan kewajiban perempuan melepaskan dirinya dari perkawinan berimbang dengan suami. Allah swt dan Rasulnya saw telah memberikan otoritas bagi perempuan untuk tidak berlarut-larut dalam kehidupan suami istri yang tidak harmonis menurut pertimbangan agama, bukan karena rekayasa perselingkuhan. Hemat penulis inilah alasan yang orisinal *khulu'* bagi istri untuk bercerai atas kehendaknya, sehingga ia menembus diri tidak serampangan. Banyak materi bukan menjadi alasan pembeda untuk seorang istri mengajukan perceraian secara *khulu'*.

*Khulu'* sebagai hak perempuan dalam perceraian telah dilegitimasi oleh Islam dengan kuat. Betapa tidak, psikis perempuan (istri) yang bermasalah dalam rumah tangganya adalah hal yang sangat beresiko dapat keluar dari batas kemanusiaan. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat, jika suami istri mengalami perselisihan mengenai rumah tangganya karena pihak istri merasakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya, maka istri dapat mengadukan halnya ke pengadilan. Hakim setelah mempertimbangkan perselisihan tersebut, dapat memutuskan ikatan perkawinan secara *khulu'*. Inilah pendapat mazhab Malikiyah yang sangat baik dipegang oleh hakim-hakim syar'i di masa ini.

*Khulu'* sebagai bentuk perceraian dengan hak perempuan yang dominan, sebaiknya dilakukan secara berhati-hati saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya putusan Nabi saw tentang bentuk perceraian ini berpotensi menggiring perempuan kepada dosa. Yang dimaksud adalah *khulu'* yang terjadi dengan niat yang tidak jujur sehingga mengaburkan kebenaran tentang alasan-alasan seorang istri hendak berpisah dengan suaminya. Dalam salah satu riwayat diterangkan: Artinya: Dari Sauban, ia berkata: Rasulullah sa telah bersabda: Siapa saja dari wanita meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang pantas, haram baginya wangi surga".

## REFERENSI

Abdul rahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syariat islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hamid sarong, dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.ke7, 2006.

Imam Syafi'ie. *Hukum Al-Qur'an (As-Syafi'ie dan Ijtihadnya)*. Terj. Baihaqi Safi'uddin. Surabaya: Bungkul Indah, 1994.

Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Terj. Najid Junaidi. Surabaya: Pustaka eIBA, 2012.

Imam as-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2014.

Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.

KH. Qamaruddin Shaleh. Dkk. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an)*. Bandung: Diponegoro, 1995.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, 2013.

Masyithah Mardhatillah. *Semangat Egalitarian Al-Qur'an Dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian*. Yogyakarta: Esensia, vol. 16, No. 1, April 2015.

Sudono, dalam buku Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil dan Materiil, Edisi Revisi, PTA. Surabaya, 2014.

Syeh Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Juz 2, Darl Fikr, Bairut Lebanon, 1992/1412.

Syibli Syarjaya. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Syeikh Abdul Halim hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah Azzuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Darl fikr, Damaskus, 2008.

Yurisprudensi Ensiklopedia Sains Islami, jilid 8, Kamil Pustaka,Pebruari 2018.